

## **PEMUNGUTAN SUARA ULANG - PENGHITUNGAN SUARA ULANG**

**2019**

**KPT NOMOR : 107/PL.01.7-Kpt/1201/KPU-Kota/IV/2019, 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 ATAS REKOMENDASI PANWASCAM SELATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019, maka perlu menetapkan Keputusan tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2019 Atas Rekomendasi Panitia Pengawas Kecamatan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019, PKPU Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang Pemilu Tahun 2019 Atas Rekomendasi Panwascam Selatan Kota Padangsidempuan

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 April 2019